



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002  
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4897928 SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Yth.

17 Desember 2013

1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
2. Para Kepala KPPBC di Lingkungan DJBC

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : SP-365/BC.15/2013

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/ED/2013 Tanggal : 9 Desember 2013 Hal : Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk digunakan seperlunya

Diterima tanggal.....

Penerima,

(Nama Jabatan).....

Pengirim  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.



(.....)


NIP .....

Nomor Telepon :

Nomor Faksimili :

Indrajati Martini  
NIP 196503151986012001

Catatan: Setelah diterima, lembar ke dua harap dikirim kembali kepada pengirim



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

### EDARAN

Nomor : 04/M-DAG/ED/12/2013

### TENTANG

### PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

Yang terhormat perusahaan pemegang Eksporir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) dan telah mendapat surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan (SPE-Produk Pertambangan),

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2012;
3. Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 04 E/30/MEM/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kebijakan Ekspor Produk Pertambangan Dalam Rangka Stabilisasi Dan Pertumbuhan Ekonomi,

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Kegiatan ekspor produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material/ore*) berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2014.
2. Bagi para pemegang ET-Produk Pertambangan yang telah mendapat SPE-Produk Pertambangan diberi kesempatan untuk dapat memperpanjang pelaksanaan ekspor produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material/ore*) sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 dengan ketentuan:
  - a. SPE-Produk Pertambangan yang dimiliki berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan masih terdapat sisa alokasi produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material*) yang belum diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
  - b. Mengajukan permohonan perpanjangan SPE-Produk Pertambangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dengan melampirkan:
    - 1) Rincian kualitas dan jumlah sisa alokasi produk pertambangan yang akan di ekspor;
    - 2) Rencana jadwal pengapalan dan negara tujuan;
    - 3) Copy Kartu Kendali; dan
    - 4) Copy SPE-Produk Pertambangan.
  - c. Batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan SPE-Produk Pertambangan paling lambat diterima UPP pada tanggal 20 Desember 2013.
  - d. Pelaksanaan ekspor produk pertambangan tetap wajib memenuhi ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis.
3. Untuk penambahan alokasi SPE-Produk Pertambangan dapat diberikan dengan melampirkan Rekomendasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Demikian Edaran ini dibuat untuk ditandatangani

Jakarta, 9 Desember 2013

MENTERI PERDAGANGAN  
Direktur Jenderal Perdagangan



Bachrul Chatri

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Dirjen Mineral dan Batubara, Kemen ESDM;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Dirjen BKF, Kemenkeu;
5. Surveyor.